



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BABEN ANDRIANSAH ALIAS BABEN BIN BASTONI;**
2. Tempat lahir : Tulung Selapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.016 RW.002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BABEN ANDRIANSAH ALIAS BABEN BIN BASTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;

- 1 (satu) buah kunci motor berlogo yamaha dengan gantungan kunci warna merah muda;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;

Dikembalikan kepada Saksi Fahmi alias Abib;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2024 Nomor PRINT-59/L.9.13/Eoh.2/08/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BABEN ANDRIANSAH ALIAS BABEN BIN BASTONI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di depan rumah Saksi Fahmi alias Abib yang beralamat di kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “dengan sengaja Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa **BABEN ANDRIANSAH ALIAS BABEN BIN BASTONI** keluar dari kontrakan Terdakwa yang berada di kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki untuk mencari makan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733 sedang terparkir di depan rumah Saksi Fahmi alias Abib yang beralamat di kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dengan kontak motor yang masih melekat di kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa berpikir untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa memundurkan motor tersebut sejauh 2 (dua) meter dari depan teras, lalu Terdakwa langsung menghidupkan motor dan Terdakwa kendarai menuju kontrakan teman Terdakwa yaitu Saksi Sumarsono alias Acok yang beralamat di Kampung Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok dan sesampainya di kontrakan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah warga dan kontak motor tersebut Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke kontrakan Saksi Sumarsono alias Acok dan Terdakwa menyembunyikan kunci motor tersebut di bawah kulkas milik Saksi Sumarsono alias Acok;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Fachridiansyah, S.H. (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut ada di depan rumah warga yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Fachridiansyah mendatangi lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam berada di kontrakan Saksi Sumarsono alias Acok,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Fachridiansyah, S.H. mengamankan Terdakwa lalu memperlihatkan surat perintah penangkapan dan membawa Terdakwa ke Polsek Mentok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Fahmi alias Abib;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fahmi alias Abib mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 atau dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi alias Abib bin Usman Ali (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang tidak berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yang menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733 milik istri Saksi yang sebelumnya terparkir di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan terakhir kali digunakan oleh istri Saksi ke tempat temannya yang berada di Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dan berdasarkan keterangan istri Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut sebelumnya diparkirkan di depan rumah Saksi dalam keadaan mesin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



mati dan stang motor tidak terkunci namun kunci kendaraan tersebut masih melekat dikontaknya, mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama istri Saksi langsung melaporkan ke Mapolsek Mentok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang lain yang hilang selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut beserta kunci motor yang terdapat gantungan berwarna merah muda;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut Saksi beli secara second dari Saudara S. Muhammad dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumarsono alias Acok bin Andi Abdullah (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa anggota kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam milik orang lain yang Saksi ketahui dari anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang kontrakan milik Saksi yang beralamat Jalan Keranggan Atas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di dalam kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam milik



orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jalan Keranggan Atas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi kembali dari toko dan melihat keramaian di depan kontrakan Saksi lalu istri Saksi memberitahu bahwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC yang merupakan motor hilang yang di *posting* di *Facebook*, lalu Saksi masuk ke dalam kontrakan dan memberitahu Terdakwa "*Ben di depan ada motor yang hilang lolo nian orang itu motor diparkir sembarangan, plat tidak dilepas*" lalu Terdakwa menjawab "*madai (masak)*" lalu Saksi pergi dan sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi pulang ke kontrakan, Terdakwa tidak ada di dalam kontrakan lalu anggota kepolisian tiba dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi jawab "*mungkin keluar pak karena HPnya disini*" kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian mengambil kunci sepeda motor di bawah kulkas milik Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke dalam mobil karena diduga ada kaitannya dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC merupakan milik Saksi Fahmi yang Saksi ketahui pada saat di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC tersebut diletakkan di bawa kulkas milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa saat itu hanya main saja ke kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya di depan rumah Saksi Fahmi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari kontrakkannya yang berada di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki dan sekitar 100 (seratus) meter dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC sedang terparkir di salah satu teras rumah warga lalu Terdakwa melihat kunci motor tersebut masih melekat di kendaraan tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara memundurnkannya sejauh 2 (dua) meter dari teras tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan mengendarainya menuju kontrakan Saksi Sumarsono yang berada di Kampung Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di kontrakan Saksi Sumarsono Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di belakang rumah warga dan kunci motor Terdakwa simpan di badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kontrakan Saksi Sumarsono, kemudian Saksi Sumarsono memberitahu Terdakwa "*Ben di depan ada motor yang hilang lolo nian orang itu motor diparkir sembarangan, plat tidak dilepas*" lalu Terdakwa menjawab "*madai (masak)*" lalu Saksi Sumarsono pergi keluar kontrakan sedangkan Terdakwa yang melihat di depan kontrakan tersebut banyak orang berkumpul lalu Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian, saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan kunci motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di bawah kulkas milik Saksi Sumarsono kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang kontrakan Saksi Sumarsono dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di belakang kontrakan milik Saksi Sumarsono yang beralamat Jalan Keranggan Atas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa menaruh motor di belakang rumah warga sekitaran kontrakan Saksi Sumarsono supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 telah ada perdamaian antara Saksi Fahmi dengan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Fahmi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fahmi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;
- 1 (satu) buah kunci motor berlogo yamaha dengan gantungan kunci warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 140/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari kontrakkannya yang berada di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki dan sekitar 100 (seratus) meter dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC sedang terparkir di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa melihat kunci motor tersebut masih melekat di kendaraan tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara memundurkannya sejauh 2 (dua) meter dari teras tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan mengendarainya menuju kontrakan Saksi Sumarsono yang berada di Kampung Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di kontrakan Saksi Sumarsono Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di belakang rumah warga dan kunci motor Terdakwa simpan di badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kontrakan Saksi Sumarsono, kemudian Saksi Sumarsono memberitahu Terdakwa "*Ben di depan ada motor yang hilang lolo nian orang itu motor diparkir sembarangan, plat tidak dilepas*" lalu Terdakwa menjawab "*madai (masak)*" lalu Saksi Sumarsono pergi keluar kontrakan sedangkan Terdakwa yang melihat di depan kontrakan tersebut banyak orang berkumpul lalu Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian, saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan kunci motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di bawah kulkas milik Saksi Sumarsono kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang kontrakan Saksi Sumarsono dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di belakang kontrakan milik Saksi Sumarsono yang beralamat Jalan Keranggan Atas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa alasan Terdakwa menaruh motor di belakang rumah warga sekitaran kontrakan Saksi Sumarsono supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut telah hilang adalah istri Saksi Fahmi yang sebelumnya telah memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Fahmi dalam keadaan mesin mati dan stang motor tidak terkunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kunci kendaraan tersebut masih melekat dikontaknya, mengetahui kejadian tersebut Saksi Fahmi bersama istri Saksi Fahmi langsung melaporkan ke Mapolsek Mentok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fahmi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Fahmi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 telah ada perdamaian antara Saksi Fahmi dengan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Fahmi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **BABEN ANDRIANSAH ALIAS BABEN BIN BASTONI** yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keluar dari kontrakkannya yang berada di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki dan sekitar 100 (seratus) meter dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC sedang terparkir di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa melihat



kunci motor tersebut masih melekat di kendaraan tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara memundurkannya sejauh 2 (dua) meter dari teras tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan mengendarainya menuju kontrakan Saksi Sumarsono yang berada di Kampung Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di kontrakan Saksi Sumarsono Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di belakang rumah warga dan kunci motor Terdakwa simpan di badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kontrakan Saksi Sumarsono, kemudian Saksi Sumarsono memberitahu Terdakwa "Ben di depan ada motor yang hilang lolo nian orang itu motor diparkir sembarangan, plat tidak dilepas" lalu Terdakwa menjawab "madai (masak)" lalu Saksi Sumarsono pergi keluar kontrakan sedangkan Terdakwa yang melihat di depan kontrakan tersebut banyak orang berkumpul lalu Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian, saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan kunci motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut di bawah kulkas milik Saksi Sumarsono kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang kontrakan Saksi Sumarsono dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di belakang kontrakan milik Saksi Sumarsono yang beralamat Jalan Keranggan Atas Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut telah hilang adalah istri Saksi Fahmi yang sebelumnya telah memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Fahmi dalam keadaan mesin mati dan stang motor tidak terkunci namun kunci motor kendaraan tersebut masih melekat dikontaknya, mengetahui kejadian tersebut Saksi Fahmi bersama istri Saksi Fahmi langsung melaporkan ke Mapolsek Mentok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menaruh motor di belakang rumah warga sekitaran kontrakan Saksi Sumarsono supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fahmi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Fahmi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 telah ada perdamaian antara Saksi Fahmi dengan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Fahmi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya dan memindahkan barang tersebut yang semula berada di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya di depan rumah Saksi Fahmi yang beralamat di Kampung Tanjung RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya milik Saksi Fahmi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam beserta kunci motornya tersebut kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Fahmi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;
- 1 (satu) buah kunci motor berlogo yamaha dengan gantungan kunci warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan kunci motor Yamaha Mio merupakan barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa yang di persidangan diketahui merupakan barang bukti tersebut milik Saksi Fahmi alias Abib bin Usman Ali (alm) dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 merupakan barang yang disita dan milik Fahmi alias Abib bin Usman Ali (alm), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fahmi alias Abib bin Usman Ali (alm);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Pada tanggal 24 Agustus 2024 telah ada perdamaian antara Saksi Fahmi dengan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Fahmi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;
  - 1 (satu) buah kunci motor berlogo yamaha dengan gantungan kunci warna merah muda;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BN 6421 RC, Nomor Rangka MH3SE8810FJ090077, Nomor Mesin E3R2E-0092733;

Dikembalikan kepada Saksi Fahmi alias Abib bin Usman Ali (alm);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.